

**PENETEPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 772/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-
Kab/VIII/2019 PENETEPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu menetapkan Keputusan tentang **Penetapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Tanggamus Tahun 2019**

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388);

Dalam Keputusan Kpu Nomor 771/PL.01.8-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2019

Diatur Tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih, Jumlah Suara sah serta Peringkat Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019

CATATAN : -Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019
-Lampiran 6 Halaman